

Sensitivitas Jender dalam Security Sektor Reform (SSR)

Nurul Fauziah

Fakultas Ilmu Komunikasi

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail: nurul.fauziah@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

Sensitive gender is often discussed in the security issues in various academic literature and official documents. Many literatures are claiming that sensitive gender has succeeded in resolving cases of women violence, especially sexual violence against women in conflict countries. However, not many experts gave different opinions. By using the literature review method through the collection of the latest journals and literature, this study attempt to map the gender sensitivity debate in Security Sector Reform (SSR) to look back on the urgency of gender-sensitive SSR practices in a region. Based on the results of the analysis, gender sensitivity in the SSR as a transformation of the Internal structure of security sector institutions that fullness women's equality in full, women's participation and representation in security, supervision and management sector institutions are still controversial. However, according to the author, the presence and role of women in gender sensitivity in SSR can also contribute to influencing the design and implementation of peace missions through their role in describing the experiences of women as victims of conflict or war.

Keyword: Women's Violence, Gender Sensitivity, SSR

Abstrak

Sensitif jender kerap menjadi pembahasan isu keamanan di berbagai literatur akademik dan dokumen resmi (official document). Tidak sedikit literatur yang mengklaim bahwa sensitif jender (jender sensitive) telah berhasil menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan di negara-negara yang sangat sata dengan fenomena konflik. Namun, tidak sedikit juga ahli memberikan pendapat yang berbeda. Dengan menggunakan metode "literature review" melalui pengumpulan berbagai jurnal dan literature terkini, penelitian ini berupaya memetakan perdebatan sensitivitas jender dalam Security Sector Reform (SSR) untuk melihat kembali urgensi praktik SSR yang peka jender

dalam suatu wilayah. Berdasarkan hasil analisis, sensitivitas jender dalam SSR sebagai transformasi struktur internal lembaga-lembaga sektor keamanan yang mengisaraskan kesetaraan perempuan secara penuh, partisipasi dan representasi perempuan di lembaga-lembaga sektor keamanan, pengawasan dan manajemen hingga saat ini masih menuai kontroversi. Namun, menurut penulis kehadiran dan peran perempuan dalam SSR yang sensitif jender juga dapat berkontribusi dalam mempengaruhi rancangan dan pelaksanaan misi perdamaian melalui perannya dalam mendeskripsikan pengalaman perempuan sebagai korban konflik atau perang.

Keyword: Kekerasan terhadap perempuan, sensitivitas jender, SSR

A. Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan, salah satunya kekerasan seksual adalah tindak kejahatan yang banyak terjadi di tengah masyarakat, terutama di negara-negara konflik seperti: Rwanda, Zimbabwe, Burundi, Liberia, Bosnia, Kamboja dan El Salvador, Namibia dan Afrika Selatan. Budaya patriarki yang mengakar kuat di tengah masyarakat, berkontribusi terhadap perilaku tidak adil pada kaum perempuan. Kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk diskriminasi, dilakukan karena perempuan dianggap lemah dan layak mendapatkan perlakuan tersebut, baik sebagai upaya pemusnahan kaum laki-laki maupun penyampai dendam. Bahkan, diskriminasi terhadap perempuan dalam bentuk kekerasan seksual juga menjadi sebuah upaya atau strategi melemahkan musuh dalam sebuah konflik/perang yang bermakna buruk bagi perempuan.

Kekerasan seksual pada negara konflik maupun paska konflik, tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil (individu maupun kelompok), tetapi juga dilakukan oleh petugas keamanan yang berdampak pada turunnya kredibilitas sektor keamanan. Seperti pada kasus di Liberia, kejadian terhadap perempuan dan anak dilakukan oleh petugas keamanan. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dilakukan petugas keamanan secara brutal, sehingga korban enggan mencari keadilan.¹ Di Zimbabwe, merujuk pada survai dasar yang dilakukan oleh *Gender Links and the Ministry of Women Affairs, Gender and Development*, 68 persen wanita yang diwawancara pernah mengalami beberapa bentuk kekerasan (setidaknya sekali seumur hidup mereka) dan 46 persen pria mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan kekerasan setidaknya sekali seumur hidup mereka. Pada beberapa kasus, kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh pasukan keamanan.² Begitu juga di Amerika, pada abad 19, pada masa perang

¹ Laura Bacon, "Liberia's Gender-Sensitive Police Reform: Improving Representation and Responsiveness in a Post-Conflict Setting," *Development Assistance for Peacebuilding* 3312, no. March 2016 (2017): 90-115, <https://doi.org/10.4324/9781315113289>.

² Netsai Mushonga, "A Case Study of Gender and Security Sector Reform in Zimbabwe," *African Security Review* 24, no. 4 (2015): 430-37, <https://doi.org/10.1080/10246029.2015.1088655>.

saudara, tahanan wanita hidup dalam kondisi yang buruk dan ada penelantaran dan eksplorasi seksual oleh staf penjara laki-laki.³

Isu-isu perempuan, khususnya diskriminasi terhadap perempuan sudah lama menarik banyak perhatian Internasional. Seperti, organisasi dunia PBB yang telah memberikan dukungan terhadap masalah perempuan melalui pembentukan sebuah Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang khusus mengatur hak-hak perempuan dalam *International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada 1979. Konvensi CEDAW yang berlaku pada 1981, berbicara tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Berikutnya, juga muncul Konferensi Dunia Wina 1993 tentang Hak Asasi Manusia yang menyerukan perlunya solusi secara global terhadap kekerasan perempuan, yaitu dengan memasukkan jender ke dalam perlindungan Hak Asasi Manusia. Bahkan Resolusi Dewan Keamanan 1325 (UNSCR 1325) tentang *Women, Peace, and Security* (WPS), Dewan Keamanan PBB memberikan pengakuan penting atas peran sosial yang harus dimainkan perempuan dalam proses pencegahan konflik, resolusi dan pembangunan perdamaian, serta dampak khusus perang terhadap kehidupan perempuan dan anak perempuan.⁴ Dewan Keamanan menganggap bahwa perempuan sebagai agen vital dalam konflik dan keamanan yang kemudian meluncurkan gelombang reformasi sektor keamanan yang berfokus pada jender.⁵

Namun, tidak semua negara, khususnya negara-negara konflik mengadopsi kesepakatan-kesepakatan terkait sensitif jender dalam sektor keamanannya. Bahkan, khususnya pada bidang keamanan, sensitif jender yang identik dengan "pengarusutamaanjender" mengalami banyak perdebatan di antara ahli dan peneliti. Ada beberapa negara, terutama negara pasca konflik mengklaim sensitivitas jender dalam *Security Sector Reform* (SSR) telah membawa keberhasilan dalam mereformasi sektor keamanan, khususnya militer, kepolisian dan lembaga peradilan.⁶ Misalnya Zimbabwe, menyadari kebutuhan akan SSR yang peka jender sebab SSR yang peka jender dapat mengubah pelayanan keamanan sehingga dapat meningkatkan *human security* dibandingkan dengan keamanan yang eksklusif yang berfokus pada keamanan negara dan teritorial.⁷ Jurnal yang sama menyebutkan sensitivitas jender dalam

³ Brian F. Kingshott, "Revisiting Gender Issues: Continuing Police Reform," *Criminal Justice Studies* 26, no. 3 (2013): 366–92, <https://doi.org/10.1080/1478601X.2012.735004>.

⁴ H. F. Carey, "'Women and Peace and Security': The Politics of Implementing Gender Sensitivity Norms in Peacekeeping," *International Peacekeeping* (London, England) 8, no. 2 (2001): 49–68, <https://doi.org/10.1080/13533310108413895>.

⁵ Shelley Anderson et al., "Gender and Militarism Analyzing the Links to Strategize for Peace," 2014.

⁶ Netsai Mushonga, "A Case Study of Gender and Security Sector Reform in Zimbabwe," 2015.

Eirin Mobeck, "Gender, Women and Security Sector Reform," *International Peacekeeping* 17, no. 2 (2010): 278–91, <https://doi.org/10.1080/13533311003625142>.

Laura Huber and Sabrina Karim, "The Internationalization of Security Sector Gender Reforms in Post-Conflict Countries," *Conflict Management and Peace Science* 35, no. 3 (2018): 263–79, <https://doi.org/10.1177/0738894217696228>.

Bacon, "Liberia's Gender-Sensitive Police Reform: Improving Representation and Responsiveness in a Post-Conflict Setting," (Mushonga 2015)

SSR dapat secara bertahap meningkatkan persentase perempuan yang melayani di sektor keamanan, dalam hal ini adalah petugas kepolisian. Sementara, respon polisi perempuan yang sensitif jender pada korban kekerasan seksual terbukti mampu meningkatkan jumlah pelaporan kejahatan seksual karena para korbannya akan lebih nyaman bercerita dengan petugas perempuan.

Begitu juga dengan Liberia, SSR yang peka jender juga terbukti mampu mengatasi masalah kejahatan perempuan dan anak yang juga dilakukan oleh petugas keamanan. Stigma buruk korban pemerkosaan, rendahnya pelaporan korban pemerkosaan karena brutalnya penanganan petugas kepolisian dan menumpuknya kasus di pengadilan akibat rendahnya kredibilitas sektor keamanan, berhasil direformasi melalui pendekatan sensitivitas jender. SSR yang sensitif jender terbukti mampu kembali membangun kepercayaan masyarakatnya yang tercermin melalui meningkatnya jumlah pelapor korban pemerkosaan dan juga semakin berkurangnya tumpukan laporan akibat penundaan kasus pemerkosaan di pengadilan.⁸

Sementara, tidak sedikit juga ahli yang memandang sensitivitas jender secara berbeda. Bagi beberapa ahli dan peneliti, SSR yang sensitif jender adalah isu yang didepolitiasi dengan cara-cara yang kontraproduktif di zona-zona konflik untuk menormalisasi kekerasan dan melegalkan perang yang justru berpotensi menimbulkan biner jender dan semakin memperkuat budaya patriarki yang dapat membahayakan perempuan.⁹ Selain itu, beberapa peneliti juga menganggap bahwa wacana kebijakan Internasional tentang sensitivitas jender dalam SSR perlu direkonseptualisasikan karena bersifat universal sehingga dipraktekkan secara berbeda-beda, masih selektif pada isu kekerasan seksual dan hanya fokus pada “menambahkan aktor perempuan”.

¹⁰

Namun, penulis berpendapat bahwa mengadopsi sesnitivity jender dalam

⁸ Bacon, “Liberia’s Gender-Sensitive Police Reform: Improving Representation and Responsiveness in a Post-Conflict Setting.”

⁹ Bina D’costa, “Gender Justice and (In)Security in Pakistan and Afghanistan,” *Postcolonial Studies* 19, no. 4 (2016): 409–26, <https://doi.org/10.1080/13688790.2016.1317391>.

Cynthia Enloe, *Gender, War, and Militarism*, 2010.

Megan Bastick and Claire Duncanson, “Agents of Change? Gender Advisors in NATO Militaries,” *International Peacekeeping* 25, no. 4 (2018): 554–77, <https://doi.org/10.1080/13533312.2018.1492876>.

Anderson et al., “Gender and Militarism Analyzing the Links to Strategize for Peace.”

Rahel Kunz, “Gender and Security Sector Reform: Gendering Differently?,” *International Peacekeeping* 21, no. 5 (2014): 604–22, <https://doi.org/10.1080/13533312.2014.963319>.

Heidi Hudson, “A Double-Edged Sword of Peace? Reflections on the Tension between Representation and Protection in Gendering Liberal Peacebuilding,” *International Peacekeeping* 19, no. 4 (2012): 443–60, <https://doi.org/10.1080/13533312.2012.709753>.

Maria Jansson and Maud Eduards, “The Politics of Gender in the UN Security Council Resolutions on Women, Peace and Security,” *International Feminist Journal of Politics* 18, no. 4 (2016): 590–604, <https://doi.org/10.1080/14616742.2016.1189669>.

¹⁰ Carey, “‘Women and Peace and Security’: The Politics of Implementing Gender Sensitivity Norms in Peacekeeping.”

Kunz, “Gender and Security Sector Reform: Gendering Differently?”

Hudson, “A Double-Edged Sword of Peace? Reflections on the Tension between Representation and Protection in Gendering Liberal Peacebuilding.”

Anne Kathrin Kreft, “The Gender Mainstreaming Gap: Security Council Resolution 1325 and UN Peacekeeping Mandates,” *International Peacekeeping* 24, no. 1 (2017): 132–58, <https://doi.org/10.1080/13533312.2016.1195267>.

reformasi sector keamanan (SSR) tetap perlu dilakukan, baik di negara konflik maupun pasca konflik, guna menata kembali sector keamanannya. Seperti diketahui, kekerasan terhadap perempuan tidak hanya sebatas pada kekerasan seksual dan pemerkosaan tapi juga perdagangan perempuan, kekerasan fisik pada perempuan, perkawinan paksa, penculikan dan pemerasan, serangan bunuh diri, mutilasi, aborsi rahasia, pembunuhan bayi, pembakaran janda, pengurungan perempuan dalam rumah dan lain-lain, yang merugikan dan membahayakan perempuan. Isu sensitivitas jender yang dianggap didepolitisasikan demi kepentingan politik melalui perang, terus terjadi pasca konflik. Bahkan, pada beberapa kondisi kekerasan terhadap perempuan pada masa konflik, justru lebih meluas.

Selain itu, budaya patriarki yang mengakar kuat di tengah masyarakat, bahkan di sektor keamanan seperti di lembaga peradilan maupun di kepolisian semakin memperburuk kondisi. Buruknya sistem peradilan dan impunitas hukum dalam suatu negara dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan mempersulit perempuan memperoleh keadilan. Apalagi, sektor keamanan didominasi oleh laki-laki, kekerasan seksual yang dilakukan oleh aktor keamanan kian tak tersentuh. Kontrol dan penegakan hukum juga lemah karena dominasi dan budaya patriarki. Stigma buruk masyarakat terhadap perempuan korban pemerkosaan juga membuat mereka lebih memilih ‘diam’, sekalipun pelaku kekerasan seksual adalah keluarga mereka. Korban justru memilih menyelesaikan kasus di luar pengadilan, baik secara pribadi atau melalui struktur tradisional atau adat untuk menghindari stigma buruk korban pemerkosaan, nama baik keluarga dan rasa takut disalahkan sehingga tingkat pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan rendah.¹¹

SSR sebagai konsep reformasi di bidang keamanan yang bergerak dalam prinsip demokratis dengan tujuan membentuk atau membangun kembali sistem keamanan negara yang integratif dan humanis berlandaskan prinsip demokrasi, profesionalisme dan penegakkan HAM.¹² Menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tantangan dalam reformasi sektor keamanan. Oleh sebab itu, terkait pentingnya pendekatan SSR yang sensitif jender dan perdebatannya, maka mengkaji konsep sensitivitas jender dalam SSR perlu dilakukan. Dengan berfokus pada isu sensitivitas jender dalam sektor keamanan, penulis ingin lebih jauh lagi mengetahui urgensi praktik SSR yang peka jender dalam suatu wilayah melalui berbagai perdebatannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *literature review* (tinjauan pustaka), yaitu dengan membaca dan mengumpulkan berbagai referensi, seperti: buku, artikel dan jurnal terkait dengan jender dan sektor keamanan, khususnya dalam negara konflik maupun pasca konflik guna memetakan ulang gagasan atau ide sensitif jender dalam sektor keamanan, perdebatannya dan urgensinya.

¹¹ Bacon, “Liberia’s Gender-Sensitive Police Reform: Improving Representation and Responsiveness in a Post-Conflict Setting.”

¹² Ikhbar Nusa Bhakti, “Reformasi Sektor Kemanan: Sebuah Pengantar,” 2009, 59.

B. Tinjauan Pustaka

Isu perempuan khususnya diskriminasi terhadap perempuan sudah lama menarik banyak perhatian dunia Internasional. Bahkan, isu terkait dengan kesetaraan jender mulai meningkat setelah perang (Melander, 2016).¹³ Salah satu organisasi dunia yang memberikan perhatian dan dukungan terhadap masalah perempuan ini adalah Dewan Keamanan PBB. PBB melalui Resolusi Dewan Keamanannya menandai sejarah awal mula pengakuan terhadap perempuan, yaitu melalui perlawanan terhadap diskriminasi dan dampak konflik pada perempuan. Seperti diketahui, diskriminasi terhadap perempuan melahirkan banyaknya tindak kejahatan pada perempuan. Khususnya di negara konflik dan pasca konflik, kekerasan perempuan seperti: perdagangan perempuan, kekerasan fisik pada perempuan, pemerkosaan, perkawinan paksa, penculikan dan pemerasan, serangan bunuh diri dan lain lain juga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang baik. Pada beberapa negara, kasus-kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan kerap tidak ditangani dengan baik, bahkan terabaikan.

Pada tahun 1979 PBB membuat sebuah Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan dalam *International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Konvensi ini berlaku pada 1981 dan berbicara tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pada akhir 2013, Komite CEDAW mengeluarkan Rekomendasi Umum No. 30 sebagai rujukan bagi negara-negara penandatangan Konvensi CEDAW, termasuk Indonesia untuk mengupayakan penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam konteks konflik.

Dukungan Internasional terhadap perempuan juga ditandai dengan munculnya Konferensi Dunia Wina 1993 tentang Hak Asasi Manusia dan *Beijing Declaration and Platform for Action* (BPFA, 1995) pada tahun 1995. Konferensi Wina menyerukan perlunya solusi secara global dalam isu kekerasan terhadap perempuan, yaitu dengan memadukan jender ke dalam perlindungan Hak Asasi Manusia. Sementara, *Beijing Declaration and Platform for Action* (BPFA, 1995) menyepakati upaya mewujudkan persamaan harkat dan martabat kaum perempuan dan meningkatkan akses dan kontrol kaum perempuan atas sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Sebagai tanggapan terhadap marjinalisasi yang sering dilakukan terhadap perempuan dalam situasi konflik, Dewan Keamanan PBB juga mengeluarkan resolusi 1325 tentang *Women, Peace, and Security* (WPS) pada tahun 2000. Resolusi ini berfokus pada peran perempuan dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan Internasional. Dewan Keamanan menganggap bahwa perempuan sebagai agen vital dalam konflik dan keamanan yang kemudian meluncurkan *Security Sector Reform*

¹³ Huber and Karim, "The Internationalization of Security Sector Gender Reforms in Post-Conflict Countries."

(SSR) atau reformasi sektor keamanan yang berfokus pada jender.¹⁴ Dewan PBB menyerukan untuk memasukkan perspektif jender ke dalam operasi perdamaian dan meningkatkan partisipasi perempuan di semua aspek rekonstruksi pasca-konflik.¹⁵ Bahkan, PBB menekankan bahwa setiap pendekatan SSR ‘harus peka jender’, sepanjang tahap perencanaan, desain, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi’.¹⁶ Saat ini, hampir semua misi pengamanan perdamaian memiliki mandat penyeimbang jender (Karim dan Beardsley, 2013).¹⁷

Security Sector Reform (SSR) sendiri adalah sebuah konsep yang saat ini digunakan beberapa negara dalam memperbaiki sektor keamanan nasionalnya. Konsep yang muncul pada awal 1990-an di Eropa Timur ini menawarkan sebuah konsep reformasi bidang keamanan yang sangat luas. Seperti disebutkan Ikrar Nusa Bhakti dalam buku Reformasi Sektor Keamanan, Sebuah Pengantar SSR atau disebut juga dengan Reformasi Sektor Keamanan adalah sebuah konsep reformasi di bidang keamanan yang bersifat menyeluruh, mencakup: aktor, disiplin dan aktivitas.¹⁸ Konsep reformasi sector keamanan juga bergerak dalam prinsip demokratis yang bertujuan membentuk atau membangun kembali sistem keamanan negara yang integratif dan humanis berlandaskan prinsip demokrasi, profesionalisme dan penegakkan HAM.

SSR yang digadang-gadang sebagai sebuah konsep yang menawarkan idealism dalam bidang perbaikan tatanan keamanan suatu Negara yang berpusat pada keamanan manusia (*human security*) saat ini tengah trend di dunia Internasional. Banyak negara, baik konflik maupun non konflik mengadopsi konsep keamanan yang menjanjikan perbaikan tatanan keamanan yang lebih demokratis dan humanis ini.¹⁹ Menurut Ikrar Nusa Bhakti sendiri, SSR dapat diadopsi oleh suatu negara saat sektor keamanan suatu negara mengalami disfungsi dan kehilangan kemampuan dalam memberikan keamanan pada negara dan warga negaranya secara efektif dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokratis.

SSR yang peka jender (sensitivitas jender) dimaknai sebagai reformasi sektor keamanan yang peka terhadap peran jender. Seperti disebutkan oleh Henry F. Carey, pendekatan peka jender mengisyaratkan pada transformasi struktur internal lembaga-lembaga sektor keamanan yang memberikan partisipasi yang lebih besar kepada peran perempuan dan memastikan pengawasan yang efektif.²⁰ Sensitivitas jender menekankan pada peningkatan kepekaan jender dalam pemeliharaan perdamaian.²¹ SSR yang peka jender juga menyiratkan kesetaraan perempuan secara

¹⁴ Anderson et al., “Gender and Militarism Analyzing the Links to Strategize for Peace.”

¹⁵ Kreft, “The Gender Mainstreaming Gap: Security Council Resolution 1325 and UN Peacekeeping Mandates.”

¹⁶ Eirin Møbekk, “Security Sector Reform and the UN Mission in the Democratic Republic of Congo: Protecting Civilians in the East,” *International Peacekeeping* 16, no. February 2015 (2009): 273–86, <https://doi.org/10.1080/13533310802685844>.

¹⁷ Huber dan Karim, “The Internationalization of Security Sector Gender Reforms in Post-Conflict Countries.”

¹⁸ Nusa Bhakti, “Reformasi Sektor Kemanan: Sebuah Pengantar.”

¹⁹ Nusa Bhakti.

²⁰ (Mushonga 2015)

²¹ Carey, “‘Women and Peace and Security’: The Politics of Implementing Gender Sensitivity Norms in

penuh, partisipasi dan representasi perempuan di lembaga-lembaga sektor keamanan, pengawasan dan manajemen.²²

Reformasi sektor keamanan dengan pendekatan pengarusutamaan jender adalah sebuah proses panjang dalam membangun kepercayaan dan mengubah sektor keamanan menjadi sebuah lembaga yang berfungsi sebagai sumber keamanan seluruh masyarakat. SSR yang peka jender dibangun indentik dengan pendekatan keamanan yang inklusif dan responsif secara sosial. Seperti disebutkan oleh Eirin Mobekk bahwa SSR yang peka jender adalah ‘kunci untuk mengembangkan lembaga sektor keamanan yang non-diskriminatif, representatif dan mampu secara efektif menanggapi kebutuhan keamanan secara spesifik dari berbagai kelompok’.²³ Namun demikian, bukan berarti ‘angka’ yang dimaksud mewakili ‘SSR yang peka jender’.²⁴

Menurut Karim terdapat tiga alasan penting yang mendasari pentingnya menciptakan reformasi sektor keamanan yang berfokus pada jender pada saat berakhirknya konflik. *Pertama*, pengalaman perempuan selama dan setelah konflik dapat mengubah peran dan norma jender untuk menantang kontrol laki-laki terhadap sektor keamanan. *Kedua*, setelah konflik, masyarakat mungkin tidak mempercayai sektor keamanan karena keterlibatannya dalam banyak kekerasan yang terjadi selama perang, termasuk kekerasan seksual (Cohen dan Norda 2015s, 2015; Eck dan Hultman, 2007). *Ketiga*, reformasi tertentu seperti reformasi jender dalam SSR dapat meningkatkan legitimasi sektor keamanan.²⁵

Sayangnya, meskipun PBB telah menekankan bahwa setiap pendekatan SSR ‘harus peka jender’, tidak semua negara mengadopsi SSR yang peka jender secara baik. Bahkan, saat respon kelembagaan dan pembelajaran tentang pengarusutamaan jender berkembang perlahan-lahan pada 1990-an dan pendekatan bersifat *ad hoc* dan terisolasi, isu jender kerap dianggap sebagai ‘alat’ yang berakhir pada pengabaian ketika operasi pemeliharaan perdamaian tersendat.²⁶ Seperti disebutkan Henry F. Carey, meskipun jumlah pelaksanaan SSR yang peka jender terus meningkat, terutama di negara-negara pasca konflik, namun setiap negara masih mengadopsi SSR yang berfokus pada jender dengan cara berbeda-beda, bersifat umum dan bervariasi dalam implementasinya tergantung sumber daya dan keinginan politik internalnya.²⁸ Bahkan, hingga saat ini sensitif jender dalam sektor keamanan yang erat kaitannya dengan pengarusutamaan jender masih menuai banyak perdebatan.

²² Peacekeeping.”

²³ Mobekk, “Gender, Women and Security Sector Reform.”

²⁴ Mobekk.

²⁵ (Mushonga 2015)

²⁶ Huber and Karim, “The Internationalization of Security Sector Gender Reforms in Post-Conflict Countries.”

²⁷ Huber and Karim.

²⁸ Carey, “‘Women and Peace and Security’: The Politics of Implementing Gender Sensitivity Norms in Peacekeeping.”

²⁹ Huber and Karim, “The Internationalization of Security Sector Gender Reforms in Post-Conflict Countries.”

C. Hasil dan Analisis

Sensitivitas jender dalam sektor keamanan yang lebih bersifat inklusif dan responsif dengan melibatkan peran perempuan di dalamnya, diinterpretasikan secara beragam. Menurut beberapa ahli, dengan mengangkat isu pemerkosaan dan kekerasan seksual dalam kontek peraturan perang, sensitivitas jender hanyalah sebagai bentuk legitimasi proses perdamaian melalui perang. Seperti yang disebutkan oleh Laura Sjorberg dan Sandra Via “war making still relies on gendered constructions and images of the state, state militaries, and their role in the international system.”²⁹ Sementara, dalam perang, militer dianggap aktor yang melakukan kekerasan yang merusak, yang secara tidak proporsional berdampak panjang terhadap perempuan. Seperti disebutkan Bastick and Duncanson bahwa ahli feminis juga memandang, militer secara fundamental bertentangan dengan feminism, yaitu institusi kekuasaan yang destruktif dan membenci perempuan.³⁰

Spike Peterson berpendapat cerita perang resmi tidak hanya menyamarkan agenda politik, tetapi juga menekan pemikiran kritis tentang rasisme yang terlembaga, seksisme, klasisme, dan homofobia.³¹ Menurutnya, melalui proses internalisasi “feminine dan maskulin”, terciptalah identitas jender, ideologi dan praktik-praktik yang diorganisir oleh lembaga berinteraksi untuk menormalkan dominasi dan memobilisasi praktik-praktik kekerasan. Seperti yang dikatakan oleh Laura Sjorberg dan Sandra Via “new war,” menurut Kaldor (2016) adalah tentang politik identitas, bertempur dengan kekerasan dan lebih terdesentralisasi ketimbang perang di era perang dunia. Perang bukan konflik murni antar negara bagian, tetapi campuran perang, kejahatan terorganisir, dan pelanggaran besar hak asasi manusia. Aktornya juga bersifat global dan lokal, publik dan pribadi.³² Artinya, jender adalah isu yang didepolitisisasi dengan cara-cara yang kontraproduktif di zona-zona konflik untuk melegalkan perang.³³

“The most familiar theme in war stories involves constructing the enemy as “other”: to distinguish “us” from “them,” render others in some sense inferior, and thereby justify war’s violence against “them.” The specifics of othering vary by history and context but invariably involve some form of objectification so that “they” become objects to which norms of respect and non-violation need not be extended.”³⁴

“By obscuring the reciprocal constitution of valorized masculinity and vilified femininity, these stories avoid critique of gender itself, with the effect of reproducing multiple forms of subjection and violence. My thinking through intersectionality

²⁹ Enloe, *Gender, War, and Militarism*.

³⁰ Bastick and Duncanson, “Agents of Change? Gender Advisors in NATO Militaries.”

³¹ Enloe, *Gender, War, and Militarism*.

³² Enloe.

³³ D’costa, “Gender Justice and (In)Security in Pakistan and Afghanistan.” Enloe, *Gender, War, and Militarism*.

³⁴ Enloe, *Gender, War, and Militarism*.

tells a different story. It too is limited by its perspective, commitments, erasures, and excessive generalizations. My story casts emotional commitments, cultural productions, and material practices as mutually constitutive. It foregrounds investments in gendered identities and gender ideologies not to privilege them but to explore how militarism and war making depend on them.”³⁵

Maria dan Maud mengidentifikasi dua pendekatan terkait jender dalam sektor keamanan, yaitu keamanan jender yang memperkenalkan ide-ide mengenai kebijakan yang peka jender dengan mengasumsikan perwakilan yang setara dalam tubuh militer dan sekuritas jender yang harus dilindungi yang berlanjut dengan menempatkan perkosaan dan kekerasan seksual dalam konteks peraturan perang.³⁶ Menurutnya, langkah-langkah yang mengacu pada kerentanan perempuan tersebut hanya berfungsi untuk melegitimasi perang dan prajurit laki-laki dalam mendiskriminasikan perempuan. Bahkan, kedua pendekatan ini justru menjadi alat dalam mendepolitisasi hubungan jender. Seperti disebutkan oleh Megan Gerecke, kekerasan seksual diasumsikan terkait dengan gagasan ketidaksetaraan dan identitas jender (jender yang terbagi) yang digunakan sebagai alat terhadap korban dan komunitas terkait.³⁷

“During conflict, militarized masculinity further polarizes gender roles and exacerbates patriarchy, leading to more abuse of power. Furthermore, men punish women with rape when they transgress gender roles due to the social turmoil of war”.

³⁸

Begin juga dengan Laura Sjorberg dan Sandra Via, menyebutkan:

“Feminist scholars have identified similar gender-based stories in the justificatory narratives for the World War I (Elshtain 1987, 6), the Cold War (Enloe 1989), the First Gulf War (Enloe 1993), the conflict in the former Yugoslavia (Zalewski 1995), the conflict between Russia and Chechnya (Sjoberg and Gentry 2007), and the “war on terror” in Afghanistan (Stabile and Kumar 2005) and Iraq (Eisenstein 2004). As Cynthia Enloe commented about the First Gulf War, “the U.S. intervention in the Gulf would be harder to justify if there were no feminized victim” (1993, 166).”³⁹

Selain itu, beberapa ahli menganggap bahwa wacana kebijakan internasional tentang jender dalam reformasi sektor keamanan (SSR) yang hanya fokus pada “menambahkan aktor perempuan” dalam agenda SSR adalah sebuah bentuk kegagalan dalam transformasi jender dalam SSR. Rahelkunz mengatakan jender

³⁵ Enloe.

³⁶ Jansson and Eduards, “The Politics of Gender in the UN Security Council Resolutions on Women, Peace and Security.”

³⁷ Enloe, *Gender, War, and Militarism*.

³⁸ Enloe.

³⁹ Enloe.

dalam SSR hanya akan membentuk ‘grid of intelligibility’ yang kuat yang mengacu pada dualisme jender dan rasialisasi untuk menormalkan bentuk-bentuk subjektivitas tertentu dengan mengesampingkan dan merendahkan orang lain.⁴⁰ Menurutnya, jender dalam sektor kemanan justru dapat berkontribusi dalam mereproduksi bentuk-bentuk normativitas dan hierarki tertentu yang harus ditentang dan dirubah. Oleh sebab itu, bagi Rahelkunz jender dalam SSR tidak hanya tentang ‘menambahkan perempuan’, tetapi juga juga berfokus pada “gendering men differently” yang memiliki implikasi transformatif yang penting meskipun bermasalah.

“....GSSR acts to deflect attention away from internal gender hierarchies within peacekeeping missions towards focusing on gendering security institutions in post-conflict societies.”⁴¹

“Gender mainstreaming is seen as instrumental in achieving the diffusion of Western liberal norms through creating widespread acceptance for, and legitimizing, these norms and thereby peacekeeping and SSR interventions”⁴²

Begitu juga dengan Isabelle Geuskens menyebutkan anggapan “menambah perempuan” akan menantang budaya hipermaskulin dan berkontribusi pada lingkungan yang lebih manusiawi dan lebih ramah perempuan justru dinilai sebagai upaya menormalisasi kekerasan dalam masyarakat.⁴³ Isabelle Geuskens memandang ini sebagai bentuk kegagalan dalam menantang *status quo*, yaitu membingkai dan memecahkan konflik secara patriarkal dengan menggunakan pendekatan kekerasan. Cynthia Cockburn(2007, 2011) menyebutkan bahwa relasi jender dengan dirinya sendiri adalah penyebab perang dan berkontribusi terhadap militerisasi. Keterlibatan perempuan akan menguntungkan misi militer dengan menyediakan akses ke sumber-sumber intelijen yang belum dimanfaatkan sebelumnya: perempuan dalam komunitas.⁴⁴

“.... stressing that patriarchal gender relations predispose our societies to war, acting as a driving force to perpetuate war.”⁴⁵

“Often, the call to increase women’s participation in militarized agencies is backed up by essentialist arguments, stating for example that “adding women” will challenge its hyper-masculine culture and contribute to both a more humane and a more women-friendly environment. It is also argued that women’s inclusion will benefit the military mission, as it also provides access to previously untapped sources of intelligence: women in the community.”⁴⁶

⁴⁰ Kunz, “Gender and Security Sector Reform: Gendering Differently?”

⁴¹ Kunz.

⁴² Kunz.

⁴³ Anderson et al., “Gender and Militarism Analyzing the Links to Strategize for Peace.”

⁴⁴ Anderson.

⁴⁵ Anderson

⁴⁶ Anderson.

Sementara, Hudson berpendapat jender dalam agenda SSR yang menempatkan kesetaraan jender hanya dengan “penambahan aktor perempuan” dalam tubuh militer bagai pedang bermata dua.⁴⁷ Menurutnya, wacana jender dalam agenda SSR seperti ini justru menggambarkan efek melemahkan interpretasi instrumentalis dari agensi wanita. Rahelkunz juga menyebutkan pendekatan feminis postkolonial memandang cara dimana jender dibingkai dalam intervensi damai adalah gejala dari cara hegemonik di mana diskursus tentang representasi dan perlindungan perempuan dalam model intervensi liberal dibangun dan dilembagakan.⁴⁸ Menurutnya, post kolonial yang mencoba melawan tradisi feminis dan maskulin, memandang jender dalam agenda SSR merupakan sebuah upaya menghadirkan dikotomi feminis dan maskulin versi Barat secara tersembunyi, sehingga tanpa disadari akan diterima tanpa penolakan kritis karena dianggap lazim. Pada situasi konflik, kehadiran ‘orang asing’ adalah sebuah cara melazimkan maskulinitas dalam perannya melindungi korban kekerasan seksual. Sebaliknya, pria sipil adalah pria yang kejam dan penuh kekerasan sehingga harus dilawan dengan memasukkan aktor perempuan dalam tubuh militer. Kondisi ini akan semakin memperkuat stigma perempuan sebagai kaum lemah yang harus tetap mendapatkan perlindungan.

Sedangkan Isabelle Geuskens memandang paradigma perdamaian dan keamanan yang dominan, saat ini sangat bergantung pada militerisasi. Militerisasi dengan pendekatan jender merupakan proses sosiopolitik yang dianggap menormalkan penggunaan kekuatan bersenjata dan kekerasan sebagai sarana untuk mengatasi konflik.⁴⁹ Kemunculan bias jender ini diperkuat oleh militerisasi yang meresap pada masyarakat dimana identitas bentuk Barat dan agama yang disekuritisasi hidup berdampingan. Selain itu, advokasi tingkat atas di lembaga-lembaga internasional, yang dipandang modern, sekuler, dan ‘Barat’ tidak didasarkan pada aktivisme jenis kelamin *bottom-up* yang terlibat dengan isu-isu tradisional, agama, dan identitas ‘lokal’ yang justru berdampak pada ketidakadilan jender dengan semakin menopang dan memperkuat stereotip perempuan harus diam.⁵⁰

Terkait dengan pelaksanaaan adopsi sensitivitas jender dalam SSR, Kreft menganggap UNSCR 1325 dalam menjalankan mandat jender dalam SSR masih secara selektif.⁵¹ Meskipun, pola ini bertentangan dengan semangat UNSCR 1325 dalam semboyan universalitas norma perempuan dalam partisipasi pengaturan pasca-konflik. Bahkan, menurutnya penelitian menyebutkan mandat pengarusutamaan jender lebih mungkin diperlakukan dalam negara-negara konflik dengan tingkat kekerasan seksual yang tinggi.⁵² Sebab, mandat pengarusutamaan jender didesain melalui misi penjaga

⁴⁷ Hudson, “A Double-Edged Sword of Peace? Reflections on the Tension between Representation and Protection in Gendering Liberal Peacebuilding.”

⁴⁸ Kunz, “Gender and Security Sector Reform: Gendering Differently?”

⁴⁹ Anderson.

⁵⁰ D’costa, “Gender Justice and (In)Security in Pakistan and Afghanistan.”

⁵¹ Kreft, “The Gender Mainstreaming Gap: Security Council Resolution 1325 and UN Peacekeeping Mandates.”

⁵² Kreft.

perdamaian jender dengan meningkatkan respon aktor keamanan, terutama aktor keamanan perempuan terhadap permasalahan jender.

"Drawing on Finnemore and Sikkink's theory of norm cascades,⁷⁶ I theorized at the outset that the norm of gender-mainstreamed peacekeeping operations reached a tipping point with the authorization of UNSCR 1325 in 2000 and subsequently began to cascade within the United Nations system and among member states, hindered by the persisting traction of traditional gender conceptions. The empirical results support the theoretical expectations: rather than unconditionally following the prescriptions of UNSCR 1325, actors appear to turn to the prevalence of sexual violence in conflict for guidance in designing gender-mainstreamed peacekeeping mandates. This pattern runs counter to the spirit of UNSCR 1325, diluting the universality of norms of women's participation in post-conflict settings and activating them selectively where a rather narrow gender issue is salient."⁵³

Kekerasan Terhadap Perempuan Paska Konflik dan Impunitas Hukum

Meskipun banyak menuai kritik, peran penting sensitivitas jender dalam sektor keamanan tetap tidak dapat diabaikan. Meskipun, beberapa ahli berpendapat bahwa sensitivitas jender dalam SSR sebagai bentuk legalitas militarisme dan perang atas kepentingan politik. Reformasi jender di institusi keamanan yang lima belas tahun terakhir semakin diadvokasi sebagai sesuatu yang vital dalam reformasi sektor keamanan, juga telah diakui keberhasilannya dalam mereformasi sektor keamanan oleh beberapa negara.

Liberia mengklaim sensitivitas jender merupakan pendekatan yang berhasil digunakan dalam reformasi sektor keamanannya, dimana perang telah merampas kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan sebagai salah satu sektor keamanan selama perang. Pelayanan petugas kepolisian Liberia yang pada masa itu terkenal sangat tidak kompeten dan brutal akibat terampasnya pendidikan, pelatihan, dan pengalaman profesional pada masa perang. Selain itu, LNP memiliki citra buruk setelah perang akibat penanganan kasus kekerasan seksual yang buruk yang merupakan bagian dari dampak budaya dominasi laki-laki dalam sektor keamanan dan stigma buruk pada korban pemerkosaan di Liberia. Ini membuat tingkat pelaporan kasus kekerasan seksual rendah karena seorang perempuan korban kekerasan seksual enggan, bahkan takut dan trauma melaporkan kasusnya. Para korban cenderung memilih menyelesaikan kasus di luar pengadilan, baik secara pribadi atau melalui struktur tradisional atau adat.⁵⁴

Hal sama juga terjadi di Zimbabwe, negara yang memiliki kerangka kerja legislatif dan kebijakan yang komprehensif dalam peningkatan keamanan perempuan ini menyadari kebutuhan akan SSR yang peka jender setelah referendum konstitusi tahun

⁵³ Kreft.

⁵⁴ Bacon.

2000 SSR yang peka pada jender dapat mengubah pelayanan keamanan sehingga dapat meningkatkan *human security*, dibandingkan dengan kemanan yang eksklusif yang berfokus pada keamanan negara dan teritorial. Sensitivitas jender dalam SSR di Zimbabwe dapat secara bertahap meningkatkan persentase perempuan yang melayani di sektor keamanan, dalam hal ini adalah petugas kepolisian. Sementara, respon polisi wanita yang sensitive jender pada korban kekerasan seksual juga berperan penting dalam upaya meningkatkan jumlah pelaporan kejadian seksual karena korban kekerasan seksual akan lebih nyaman bercerita dengan petugas perempuan. Dengan demikian, SSR yang peka jender berpotensi mengubah tingkat profesionalisme dan akuntabilitas di dalam sektor keamanan dan mampu mengubah sikap dalam peningkatan keamanan, baik pada tingkat individu (pribadi) maupun kelompok.⁵⁵

Begitu juga dengan Rwanda yang terkenal tidak hanya dengan kekerasan ekstrim dan pembunuhan 800 ribu orang dengan genosida 1994, tetapi juga pemerkosaan yang sistematis sebagai senjata perang menyelesaikan masalahnya. Rwanda telah mengabadikan kesetaraan jender dalam Konstitusi Rwanda sejak 2003.⁵⁶ Penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa di Rwanda pemberantasan kekerasan berbasis gender telah sukses dilakukan melalui pemberdayaan perempuan.⁵⁷ Meskipun pada akhirnya upaya *Rwanda Defence Force* (RDF) dalam mengintegrasikan perempuan di tubuh keamanan nasional sebagai upaya mempercepat transformasi budaya dan memfasilitasi integrasi dan promosi perempuan dalam RDF yang lebih dari sekedar menambahkan personil militer perempuan sebagai pengambil keputusan, terkendala dengan nilai dan sikap masyarakat yang berlaku.⁵⁸ Hal ini membuktikan bahwa kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat dari budaya patriarki yang mengakar di tengah masyarakat, bahkan dalam sistem peradilan dan keamanan perlu segera mendapat pencegahan dan penangan.

Sensitivitas jender dalam SSR yang menurut beberapa ahli adalah upaya normalisasi biner jender, tetapi perlu dipraktikkan sebab kekerasan terhadap perempuan ternyata juga tidak berhenti setelah konflik atau perang selesai. Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak tidak hanya kekerasan seksual, tetapi juga mencakup perdagangan perempuan, kekerasan fisik pada perempuan, pemerkosaan, perkawinan paksa, penculikan dan pemerasan, serangan bunuh diri dan lain-lain. Pada beberapa kasus, kekerasan seksual terus terjadi dan justru semakin meluas pada pasca konflik, seperti di Rwanda, Haiti, Bougainville, Sri Lanka, Liberia dan lain-lain.

“During the war, many Liberians had been sexually or physically assaulted.¹¹ After

⁵⁵ Mushonga.

⁵⁶ Carey, “‘Women and Peace and Security’: The Politics of Implementing Gender Sensitivity Norms in Peacekeeping.”

⁵⁷ Janet Cherry and Celestin Hategekimana, “Ending Gender-Based Violence through Grassroots Women’s Empowerment: Lessons from Post-1994 Rwanda,” *Agenda* 27, no. 1 (2013): 100–113, <https://doi.org/10.1080/1013950.2013.793895>.

⁵⁸ Georgina Holmes, “Gendering the Rwanda Defence Force: A Critical Assessment,” *Journal of Intervention and Statebuilding* 8, no. 4 (2014): 321–33, <https://doi.org/10.1080/17502977.2014.964449>.

the war, sexual and gender-based violence (SGBV) and armed robbery continued to be the two primary security concerns in Liberia.”⁵⁹

Seperti diketahui, kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang menjadi bagian dari masyarakat sipil dalam upaya pemenuhan nafsu biologis dan dendam, tetapi juga dilakukan secara terstruktur oleh anggota keamanan sebagai strategi perang. Bahkan pada perang antar etnis, misalnya: di Rwanda, Sierra Leone, Nuba, Darfur dan lain sebagainya, kekerasan seksual dilakukan sebagai upaya penghapusan identitas maupun penanda identitas yang dapat menyakiti perempuan.

“The defiling of women’s bodies becomes both symbolic and material/physical, and the culture itself, through the bodies of women, becomes defaced and deracinated. The body, the village, and the ethnic group are left violated. The raping of women of Darfur and of the Nuba Mountains reflects, simultaneously, both *erasures* and *markings*”.⁶⁰

Apalagi, kekerasan terhadap perempuan ini juga diikuti dengan impunitas atau kekebalan hukum. Seperti kekerasan berbasis jender di Sri Lanka, yang juga terus terjadi selama dan setelah perang sipil (1983-2009) yang disebabkan impunitas hukum pada pelaku kekerasan seksual karena tidak adanya kesetaraan jender secara struktural.⁶¹ Begitu juga dengan Zimbabwe, pasca konflik perempuan Zimbabwe justru mengalami kesulitan dalam mengakses keamanan yang diperlukan. Padahal kekerasan berbasis jender (GBV) adalah ancaman terbesar pada keamanan perempuan dan anak perempuan yang jumlah korbaninya tinggi dan salah satu aktornya adalah pasukan keamanan. Bahkan upaya untuk mereformasi kecenderungan partisan dan non-profesional dari sektor keamanan, khususnya Pasukan Pertahanan Zimbabwe, Kepolisian Republik Zimbabwe, Organisasi Intelijen Pusat dan Penjara Zimbabwe dalam mempromosikan demokrasi pun seringkali menghadapi perlawanan yang kuat.⁶²

“If there are no effective sanctions promoting or discouraging sexual violence (either because the group does not have an explicit policy or because there is no effective enforcement of that policy), the degree of sexual violence engaged in by combatants depends on whether the group has access to civilians (as when it loots kitchens and fields for food) or not, whether small units promote norms prohibiting or endorsing sexual violence, and whether individuals have such norms.”⁶³

⁵⁹ Bacon, “Liberia’s Gender-Sensitive Police Reform: Improving Representation and Responsiveness in a Post-Conflict Setting.”

⁶⁰ Enloe, *Gender, War, and Militarism*.

⁶¹ Sara E. Davies and Jacqui True, “When There Is No Justice: Gendered Violence and Harm in Post-Conflict Sri Lanka,” *International Journal of Human Rights* 21, no. 9 (2017): 1320–36, <https://doi.org/10.1080/13642987.2017.1360025>.

⁶² Mushonga, “A Case Study of Gender and Security Sector Reform in Zimbabwe.”

⁶³ Enloe, *Gender, War, and Militarism*.

"The extent of opportunistic sexual violence depends on the absence of sanctions and norms (on the part of the armed group, the small unit, or the individual) that effectively prohibit it and on proximity to potential victims."⁶⁴

Seperti disebutkan Netsai, sektor keamanan yang bersifat patriarkal dapat menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan perempuan.⁶⁵ Sektor keamanan yang identik dengan laki-laki sering menghasilkan kebijakan yang salah karena kesalahan dalam mendeskripsikan dan menangani masalah keamanan pada perempuan dan bahkan mengabaikannya.⁶⁶ Oleh sebab itu, budaya patriarki yang mengakar kuat di tengah masyarakat yang diikuti dengan cara pandang dan perilaku menyimpang maupun politisasi yang dapat membahayakan perempuan perlu mendapatkan penanganan dan pencegahan. Mengadopsi sensitivitas jender dalam sektor keamanan menjadi sangat penting. Terutama, dalam upaya restrukturisasi sektor keamanan suatu negara, sensitivitas jender sebagai salah satu reformasi sektor keamanan penting untuk mengembalikan jumlah dan peran perempuan dalam sektor keamanan agar seimbang untuk mampu membantu tujuan SSR dalam meningkatkan penyediaan keselamatan, keamanan dan keadilan bagi warganya. Megan Gerecke menyebutkan berdasarkan literatur tentang pelanggaran hak asasi manusia selama perang, beberapa sarjana menemukan penyebab kekerasan seksual dalam organisasi dan struktur kelompok militer salah satunya adalah kurangnya jumlah dalam militer.⁶⁷

"Sexual violence is less likely when military groups have a high ratio of female combatant; have a normative image that is incompatible with the practice of sexual violence; are dependent on civilians for resources or recruits; believe it will strategically benefit them by reducing civilians' desire for revenge; are concerned with their combatants' health; are dependent on international allies; or want to avoid humanitarian and other international criticism".⁶⁸

Dalam intervensi kedua dalam sesi terbuka DK PBB pada 24 Oktober, Angela King mencatat:

"that a collaborative, three-year study, *Mainstreaming a Gender Perspective in Multidimensional Peace Operations** had concluded: 'that the most important lesson learned is that lessons are not always learned. Lessons from Namibia and South Africa had little effect on Cambodia or Bosnia Herzegovina, for example. Gender equality issues are absolutely essential to the success of any peace operation.'"⁶⁹

⁶⁴ Enloe.

⁶⁵ Mushonga, "A Case Study of Gender and Security Sector Reform in Zimbabwe."

⁶⁶ Huber and Karim, "The Internationalization of Security Sector Gender Reforms in Post-Conflict Countries."

⁶⁷ Enloe, *Gender, War, and Militarism*.

⁶⁸ Enloe.

⁶⁹ Carey, "'Women and Peace and Security': The Politics of Implementing Gender Sensitivity Norms in Peacekeeping."

Meskipun yang dimaksud sensitivitas jender tidak hanya sekedar “menambahkan jumlah aktor perempuan” dalam sektor keamanan tetapi lebih pada penghapusan pembatasan perempuan dalam berperan di sektor keamanan tertentu dengan mengizinkan mereka bergabung dan turut mengambil peran pada lembaga yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Bukan untuk membagi wilayah atau peran jender berdasarkan jenis kelamin, tetapi untuk bersama-sama menjalankan perannya tanpa membedakan jenis kelamin. Sebab, baik laki-laki atau perempuan memiliki resiko yang sama dalam perang. Hanya saja laki-laki sudah terwakilkan dalam organisasi militer sehingga mempengaruhi rancangan dan pelaksanaan misi perdamaian berdasarkan sudut pandang laki-laki yang bersifat maskulin. Mengadopsi sensitivitas jender dalam SSR perlu untuk bersama-sama memerangi kekerasan terhadap perempuan dan edukasi terkait budaya patriarki.⁷⁰

“....As male parliamentarians were targeted for direct involvement in this process, they were able to answer the concerns of their male colleagues.”⁷¹

“While their arguments about women’s more pacific nature were implicit, arguments adduced in UN debates and lobbying cited women’s right to political participation and their need to influence the design and implementation of peace missions directly affecting them. Women and girls are disproportionately the main civilian victims and survivors of war, and men are disproportionately represented in decision-making and implementation.”⁷²

Partisipasi perempuan dalam tubuh militer dapat berkontribusi dalam mempengaruhi arah rancangan dan pelaksanaan misi perdamaian melalui perannya dalam mendeskripsikan pengalaman perempuan sebagai korban konflik atau perang. Laki-laki tidak dapat menggambarkan ini secara sempurna dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang strategis. Sebab, meskipun laki-laki dan perempuan secara struktur sosial memiliki peran yang sama, tetapi secara biologis tetap memiliki kondisi yang berbeda. Bahkan pada tataran pelayanan sekalipun, seperti halnya laki-laki, perempuan juga lebih nyaman membicarakan masalahnya dan pengalamannya dengan perempuan lain karena lebih mudah memahami apa yang dialaminya.

“Experiences from the dialogue sessions facilitated by RWAMREC reveal that men often find it easier to talk to other men, rather than women, and to understand concepts based on the experiences of another man, especially if this man is a respected member of the community or a local leader.”⁷³

⁷⁰ Holmes, “Gendering the Rwanda Defence Force: A Critical Assessment.”

⁷¹ Katie Carlson and Shirley Randell, “Gender and Development: Working with Men for Gender Equality in Rwanda,” *Agenda* 27, no. 1 (2013): 114–25, <https://doi.org/10.1080/10130950.2013.796075>.

⁷² Carey, “‘Women and Peace and Security’: The Politics of Implementing Gender Sensitivity Norms in Peacekeeping.”

⁷³ Carlson and Randell, “Gender and Development: Working with Men for Gender Equality in Rwanda.”

Berdasarkan studi kasus penjagaan perdamaian PBB di Bosnia, Kamboja dan El Salvador, Namibia dan Afrika Selatan, Angela King penasihat khusus masalah jender menyebutkan:

“local women confide more in female peacekeepers; women negotiators understand and articulate the implications of peace processes for women better than do men; peace missions with high percentages of women, such as Namibia (40 percent women) and South Africa (50 per cent), have been successful; and if at least 30 percent of mission personnel are female, then local women more quickly join peace committees, which are less hierarchical and more responsive to female concerns.”⁷⁴.

Membangun persepsi dan kesadaran laki-laki ataupun perempuan sebagai aktor dalam sektor keamanan, khususnya militer terkait persamaan peran jender sangat penting dalam upaya mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Ini berbeda dengan pandangan Hendry yang mengasumsikan bahwa sensitivitas jender hanya mengharuskan perempuan untuk berubah, bukan laki-laki.⁷⁵ Sensitivitas jender dalam SSR tidak hanya menuntut perubahan pada perempuan tetapi juga laki-laki. Melalui proses intersubyektif pada tubuh militer (*actor*), pendekatan SSR yang peka jender juga dapat berkontribusi dalam membangun kesadaran kesetaraan peran jender pada semua aktor militer, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga membentuk cara pandang dan perilaku anti kekerasan terhadap perempuan baik, di dalam maupun di luar organisasi militer. Jennifer menyebutkan produksi identitas jender adalah sebuah proses intersubyektif yang terjadi di antara individu-individu yang bermasyarakat.⁷⁶ Apalagi, militer adalah sebuah organisasi yang berperan dan bertanggung jawab dalam mewujudkan keamanan sehingga gambaran aktor dan sistem organisasi militer yang peka jender dapat dijadikan contoh di tengah masyarakat. Artinya, sensitivitas jender berupaya mengubah budaya individu dan kelembagaan yang seksis dan penuh kekerasan serta sikap patriarki dari individu dan sektor keamanan sehingga lebih menghargai hak asasi manusia, baik laki-laki maupun perempuan dan anak perempuan.

Jika Jennifer menyebutkan militer adalah sumber pembentukan biner jender⁷⁷, maka menghadirkan perempuan dalam militer yang diikuti dengan pemahaman dan kesadaran persamaan jender dapat mengikis biner jender yang berpotensi menimbulkan perilaku kekerasan terhadap anggota militer perempuan. Kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual yang terjadi pada aktor perempuan dalam organisasi militer, berlangsung karena laki-laki dalam organisasi militer yang

⁷⁴ Holmes, “Gendering the Rwanda Defence Force: A Critical Assessment.”

⁷⁵ Carey, “‘Women and Peace and Security’: The Politics of Implementing Gender Sensitivity Norms in Peacekeeping.”

⁷⁶ Jennifer K. Lobasz, “The Woman in Peril and the Ruined Woman: Representations of Female Soldiers in the Iraq War,” *Journal of Women, Politics and Policy* 29, no. 3 (2008): 305–34, <https://doi.org/10.1007/s10103-012-1088-1>.

⁷⁷ Lobasz.

bersifat patriarki, merasa terancam dengan kehadiran perempuan. Sementara, aktor perempuan dengan pola pikirnya menjadikan dirinya maskulin atau memaskulinikan dirinya karena ingin tampil “lebih” atau tidak ingin dianggap remeh. Seperti pendapat Sondra Hale, penggunaan tubuh perempuan untuk melambangkan budaya adalah cara bagi laki-laki untuk mempertahankan kekuasaan mereka.⁷⁸

Sensitivitas jender melalui gagasannya ‘membawa’ perempuan pada posisi strategis dalam pengambilan keputusan, juga dapat memandu kerja untuk menantang hubungan antara maskulinitas, kekerasan dan dominasi untuk mempromosikan budaya perdamaian, persatuhan dan kerja sama secara bersama-sama tanpa adanya diskriminasi. Mengaca pada kasus Rwanda, Katie dan Shirley menyebutkan *engaging* laki-laki dalam proses kemajuan perempuan dan menentang maskulinitas tradisional adalah yang paling penting untuk mempertahankan perubahan perilaku laki-laki (sebagai pelaku kekerasan pada perempuan) yang lebih positif secara abadi.⁷⁹ Menurutnya, peran laki-laki dan kolaborasi kerjasama perempuan dan laki-laki terbukti mampu dan berhasil mematahkan siklus kekerasan seksual dan berkontribusi pada kemajuan kesetaraan jender secara menyeluruh di tengah masyarakat.

“The argument is that violence against women has been reduced through two simultaneous strategies: a ‘top down’ strategy of security sector reform, involving men and women in making the police responsive to community-level violence; and a ‘bottom up’ strategy of wo-men’s economic empowerment, which has challenged patriarchy at grassroots level.”⁸⁰

Hukum Sebagai Kontrol dan Sanksi Politik

Pencegahan dan penanganan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan melalui pendekatan sensitivitas jender tidak semudah membalikkan telapak tangan. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, seperti: perdagangan perempuan, kekerasan seksual, kekerasan fisik pada perempuan, perkawinan paksa, penculikan dan pemerasan, serangan bunuh diri, mutilasi dan lain-lain, baik pada periode konflik maupun pasca konflik kerap terhalang oleh impunitas hukum. Akibatnya, kejadian kekerasan terhadap perempuan terus saja terjadi, bahkan semakin meluas dan bertambah. Misalnya, kekerasan berbasis jender di Sri Lanka yang terus dilakukan selama dan setelah perang sipil (1983-2009) yang disebabkan impunitas atau kekebalan hukum pada pelaku kekerasan seksual karena tidak adanya kesetaraan jender secara struktural.⁸¹

“Generally, KFOR military personnel, including local recruits, are immune from

⁷⁸ Enloe, *Gender, War, and Militarism*.

⁷⁹ Carlson and Randell, “Gender and Development: Working with Men for Gender Equality in Rwanda.”

⁸⁰ Cherry and Hategikimana, “Ending Gender-Based Violence through Grassroots Women’s Empowerment: Lessons from Post-1994 Rwanda.”

⁸¹ Davies and True, “When There Is No Justice: Gendered Violence and Harm in Post-Conflict Sri Lanka.”

local arrest or prosecution.”⁸²

“Kosovo has had difficulty prosecuting rape. Anne Garrels reported in 2000 that Kosovo’s reluctance to prosecute rape follows similar cultural patterns as in Haiti: Terrified women, victims of domestic violence and rape, sit in the lobby of PriStina’s Center for the Protection of Women and Children. Saldia Ahmed, who founded this office, says that they have nowhere else to turn because the police do not move fast enough and the courts offer no witness protection. She has repeatedly asked the United Nations to improve training: ‘We are asking the UN to do especially training for gender-based violence for all uniformed persons.’ And when cases do come to trial, the OSCE reports that judges harass victims.”⁸³

“Most states show little interest in prosecuting rape or sexual torture cases in Afghanistan, Sri Lanka, Mexico, Peru and Turkey.⁶⁸ States resist mediation too.”⁸⁴

Mengadopsi sensitivitas jender dalam SSR, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dipungkiri memerlukan perangkat dan sistem hukum yang tegas dan tidak diskriminatif. Apalagi, reformasi keamanan menggunakan pendekatan ini juga tetap harus melibatkan banyak pihak, seperti: elit lokal dan masyarakat sendiri. Jika elit lokal dan masyarakat masih memiliki paradigma berfikir yang salah terhadap patriarki, maka menjadi mustahil jika masalah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan tidak dilengkapi dengan payung hukum yang kuat dan kontrol tegas dari pihak terkait. Eirin menyebutkan meskipun sensitif jender dalam reformasi setor keamanan telah diadopsi, jender dan isu - isu yang berkaitan dengan perempuan dalam praktiknya tetap berada pada posisi paling terpinggirkan, bahkan diabaikan. Banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah tidak adanya kemauan politik lokal untuk berpartisipasi.⁸⁵ Begitu juga Bina, mengatakan meskipun dengan mengklaim tetap mengikuti prinsip-prinsip demokrasi tapi norma-norma budaya sering lebih diutamakan daripada memastikan praktik keamanan yang peka jender di laksanakan.⁸⁶

“It is suggested that, in spite of Rwanda’s success in bringing women into the political sphere, women are still reluctant to join the military. It is argued that prevailing societal values and attitudes, conflicting narratives within official discourse about the role of women as security actors, resource constraints and the RDF’s emphasis on ‘gender equality’ are barriers to achieving RDF goals.”⁸⁷

⁸² Carey, “‘Women and Peace and Security’: The Politics of Implementing Gender Sensitivity Norms in Peacekeeping.”

⁸³ Carey.

⁸⁴ Carey.

⁸⁵ Mobekk, “Gender, Women and Security Sector Reform.”

⁸⁶ D’costa, “Gender Justice and (In)Security in Pakistan and Afghanistan.”

⁸⁷ Holmes, “Gendering the Rwanda Defence Force: A Critical Assessment.”

Apalagi, menurut Bina di Afghanistan, penerapan dan penyampaian keadilan jender sering bergantung pada elit lokal yang terlibat dalam berbagai ketidakadilan, terutama perempuan. Sementara, agenda penyusunan internasional memerlukan keterlibatan dan dialog dengan para elit lokal ini.⁸⁸ Begitu juga di Burundi, elit lokal masih belum kondusif mereformasi sektor keamanan karena beberapa alasan, seperti: militer tidak mendukung politik jender dalam tubuh militer, tidak nyaman mempraktikkan jender sensitive yang bertentangan dengan budaya yang ada dan perempuan di sektor keamanan sendiri yang juga tidak ingin memainkan transformasi peran yang sering diberikan kepada mereka sebagai ‘agen jender’ dalam pengaturan pasca-konflik.⁸⁹

“Assisting victims of sexual violence is complicated by the taboo on discussing rape; the common practice of *plasaj*, when unmarried men and women live together; men who live part time with two or more women; and/or women who have more than one man coming to see them.”⁹⁰

“Some women’s rights protection has *worsened*. Peacekeepers guilty of sexual violence and other war crimes in Bosnia, Haiti, Somalia, Sierra Leone, Liberia and Kosovo have had immunity in their home countries and abroad because they helped to stop wars. It may be difficult to stop peacekeepers’ (humanitarian law) violations, but no military necessity excuses their rapes, tit-for-tat extra-judicial executions, or abandoning babies resulting from consensual sex (as was noted in the closed UNSC session of 23 October 2000 because irate mothers had raised their ‘ECOMOG babies’ at Nigerian peacekeeping troops departing from Sierra Leone). The West was uninterested in prosecuting Nigerians because they were willing to fight against the Revolutionary United Front - though the crimes may have led the rebels to break the peace accord in May 2000 and take hundreds of peacekeeping troops hostage. Most crimes committed by UN peacekeepers have not been condemned by UN human rights bodies.”⁹¹

Selain itu, sensitivitas jender dalam SSR sebagai transformasi struktur internal lembaga-lembaga sektor keamanan yang mengisaratkan kesetaraan perempuan secara penuh, partisipasi dan representasi perempuan sektor keamanan yang tidak dilengkapi dengan penegakkan hukum yang tegas akan berbahaya bagi aktor militer perempuan. Sektor keamanan dengan dominasi budaya patriarki akan mempengaruhi cara pandang dan perilaku diskriminatif yang rentan menimbulkan kekerasan terhadap anggota militer wanita. Seperti hasil penelitian yang dilakukan Nina terkait dengan

⁸⁸ D’costa, “Gender Justice and (In)Security in Pakistan and Afghanistan†.”

⁸⁹ Nina Wilén, “Security Sector Reform, Gender and Local Narratives in Burundi,” *Conflict, Security and Development* 14, no. 3 (2014): 331–54, <https://doi.org/10.1080/14678802.2014.923152>.

⁹⁰ Carey, “‘Women and Peace and Security’: The Politics of Implementing Gender Sensitivity Norms in Peacekeeping.”

⁹¹ Carey.

narasi aktor militer perempuan di Burundi, menyebutkan bahwa dalam praktik wacana Internasional terkait dengan sensitivitas jender dalam SSR justru menekankan perbedaan antara aktor perempuan dan laki-laki ketimbang persamaan jender dalam mencapai visibilitas dan pengakuan.⁹² Bahkan, berdasarkan hasil wawancaranya dengan salah satu perempuan Burundi pertama yang bergabung dengan militer, Christine, sebagai seorang perwira militer yang bekerja sebagai komandan Polisi Nasional dia mendapatkan perlakuan dan pelecehan. Menurutnya ada masalah nyata, yaitu adanya resistensi terhadap perempuan dalam militer. Anggota militer laki-laki melakukan segalanya untuk membuat perempuan tidak bertahan.

“ . . . but many did not care and hassled me and said that it was a curse to have a woman in the army . . . even in the meetings, the president would say that it is unbelievable that you bring a woman in here, so it was really a question of moral endurance for me, but I resisted,”⁹³

Sandra mengatakan, kehadiran perempuan dalam militer serta merta dapat membuat prajurit laki-laki netral jender. Sebaliknya, banyak prajurit perempuan diminta untuk membuktikan maskulinitas mereka dalam hal kekuatan fisik dan karakteristik sosial yang disukai militer.⁹⁴ Bahkan, menurutnya tingkat kekerasan seksual yang dilakukan oleh prajurit laki-laki terhadap tentara perempuan juga banyak terjadi dalam militer dimana pelakunya tidak diadili karena alasan sejarah heroik sang pelaku dalam militer. Begitu juga dengan kebijakan diskriminatif seksual implisit dan eksplisit lainnya. Padahal, sektor keamanan memiliki peran dan tanggung jawab dalam menciptakan keamanan di tengah masyarakat. Militer juga memiliki tanggung jawab dalam pencegahan dan membangun kesadaran akan larangan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan masyarakat.⁹⁵

“ As several female soldiers have described, they are expected to emulate (and even exceed) masculine gender characteristics, and challenged not to show any of the perceived weaknesses associated with femininity, all while walking a gender-role tightrope where they do not deconstruct the gender dichotomies on which sociopolitical relationships are founded,”⁹⁶

Setidaknya dengan dukungan penegakan hukum yang tidak diskriminatif, sensitivitas jender dalam sebuah sektor keamanan akan membawa ke arah positif dalam mengikis budaya patriarki di tengah masyarakat dan di semua sektor, termasuk sektor keamanan sebagai garda depan pencipta sebuah perdamaian. Kekawatiran akan sensitivitas jender akan menimbulkan ‘kekacauan’, yaitu semakin terdiskriminasinya

⁹² Wilén, “Security Sector Reform, Gender and Local Narratives in Burundi.”

⁹³ Wilén.

⁹⁴ Enloe, *Gender, War, and Militarism*.

⁹⁵ Enloe.

⁹⁶ Enloe.

perempuan dalam militer sehingga memungkinkan perempuan menjadi korban kekerasan oleh militer laki-laki akibat persaingan antara perempuan dan laki-laki sebagai sebuah bentuk pembuktian diantara jender, tidak akan terjadi. Penambahan perempuan dalam sektor keamanan, khususnya militer bukan hanya keseimbangan jumlah untuk ‘memaskulinkan’ perempuan.

“For the cases of promotion and prohibition of sexual violence, whether an armed group effectively enforces strategies decided on by the leadership depends on the group’s internal discipline.”⁹⁷

Kekuatan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif dapat berperan sebagai *shock punishment maupun politic punishment* (pengecaman) bagi individu, lembaga maupun negara yang melakukan pelanggaran kekerasan terhadap perempuan yang diatur dalam hukum internasional. Dengan demikian, budaya patriarki kian terkikis dan persamaan jender di tengah aktor dan sistem peradilan mampu membawa pada pelayanan, pencegahan dan penanganan yang peka jender.

Melalui proses intersubyektif pada anggota militer, baik laki-laki maupun perempuan, SSR yang peka jender dan pengawasan hukum yang tidak diskriminatif dapat membangun kesadaran persamaan jender. Sehingga, militer tidak lagi dianggap sebagai sumber pembentukan biner jender. Seperti disebutkan Elisabeth Jean Wood bahwa angka kekerasan seksual akan rendah dan tidak lagi bergantung pada disiplin hirarki militer (aturan atau hukum) ketika anggota sendiri telah menginternalisasi norma-norma terhadap larangan kekerasan seksual atau mau berbagi untuk menegakkan norma tersebut.⁹⁸ Seperti disebutkan oleh Georgina Holmes gambaran militer bisa dijadikan contoh dan kerjasama dalam pemberantasan impunitas.⁹⁹

“Members of a revolutionary group seeking to carry out a social revolution may see themselves as the disciplined bearers of a new, more just social order for all citizens; sexual violence may conflict with their self-image.”¹⁰⁰

“Although the forced movement of Palestinians out of some areas in 1948 was accompanied by a few documented cases of rape (Morris 2004), at present neither Israelis nor Palestinians carry out sexual assaults despite the killing of Israeli civilians by Palestinian groups and the killing of Palestinian civilians by Israeli security forces (Wood 2006). It could be the case that the intensive international monitoring of the conflict deters the practice of sexual violence,”¹⁰¹

⁹⁷ Enloe.

⁹⁸ Enloe.

⁹⁹ Holmes, “Gendering the Rwanda Defence Force: A Critical Assessment.”

¹⁰⁰ Enloe, *Gender, War, and Militarism*.

¹⁰¹ Enloe.

D. Penutup

Sensitifitas jender dalam *Security Sector Reform (SSR)* digambarkan sebagai transformasi struktur internal lembaga-lembaga sektor keamanan yang memberikan partisipasi yang lebih besar kepada perempuan dan memastikan pengawasan yang efektif. Pendekatan SSR yang peka jender yang telah diklaim keberhasilannya dalam menyelesaikan masalah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di beberapa negara ini, mengisaratkan kesetaraan perempuan secara penuh, partisipasi dan representasi perempuan di lembaga-lembaga sektor keamanan, pengawasan dan manajemen.

Sayangnya, SSR yang peka jender masih menuai perdebatan. Beberapa ahli berpendapat, sensitivitas jender dalam SSR diadopsi secara berbeda-beda karena konsepnya yang masih dianggap terlalu universal. Selain itu, pendekatan sensitivitas jender juga dianggap hanya menekankan pada angka atau jumlah perempuan dalam tubuh militer. Bagi beberapa ahli, menambah perempuan dalam militer sebagai salah satu cara menantang budaya hipermaskulin yang dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem yang lebih ramah perempuan adalah sebuah upaya menormalisasi kekerasan dalam masyarakat dan menguatkan budaya patriarki dalam militer.

Namun, menurut penulis pendekatan sensitivitas dalam SSR tetap perlu dipraktikkan. Tidak hanya menekankan pada representasi, partisipasi perempuan dapat berkontribusi dalam mempengaruhi rancangan dan pelaksanaan misi perdamaian melalui perannya dalam mendeskripsikan pengalaman perempuan sebagai korban konflik atau perang. Melalui proses intersubyektif pada tubuh militer (*actor*), pendekatan SSR yang peka jender juga dapat berkontribusi dalam membangun kesadaran kesetaraan peran jender pada semua aktor militer, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga membentuk cara pandang dan perilaku anti kekerasan terhadap perempuan baik di dalam maupun di luar organisasi militer. Apalagi, militer adalah sebuah organisasi yang berperan dan bertanggung jawab dalam mewujudkan keamanan sehingga gambaran aktor dan sistem organisasi militer yang peka jender dapat dijadikan contoh di tengah masyarakat. Tentunya, kekuatan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif juga sangat diperlukan dalam perannya sebagai *shock punishment* maupun *politic punishment* (pengecaman) bagi individu, lembaga maupun negara yang melakukan pelanggaran kekerasan terhadap perempuan yang diatur dalam hukum internasional.

Daftar Pustaka

- Anderson, Shelley, Ashley Armstrong, Gesa Bent, Sharon Bhagwan Rolls, Lia Van Broekhoven, Cynthia Cockburn, Laura Eggens, et al. 2014. "Gender and Militarism Analyzing the Links to Strategize for Peace."
- Bacon, Laura. 2017. "Liberia's Gender-Sensitive Police Reform: Improving Representation and Responsiveness in a Post-Conflict Setting." *Development Assistance for Peacebuilding* 3312 (March 2016): 90–115.
- Bastick, Megan, and Claire Duncanson. 2018. "Agents of Change? Gender Advisors in NATO Militaries." *International Peacekeeping* 25 (4): 554–77.
- Cherry, Janet, and Celestin Hategekimana. 2013. "Ending Gender-Based Violence through Grassroots Women's Empowerment: Lessons from Post-1994 Rwanda." *Agenda* 27 (1): 100–113.
- Carey, H. F. 2001. "'Women and Peace and Security': The Politics of Implementing Gender Sensitivity Norms in Peacekeeping." *International Peacekeeping (London, England)* 8 (2): 49–68.
- Carlson, Katie, and Shirley Randell. 2013. "Gender and Development: Working with Men for Gender Equality in Rwanda." *Agenda* 27 (1): 114–25.
- Colpitts, Emily. 2018. "Engaging Men and Boys to Prevent Gender-Based Violence in South Africa: Possibilities, Tensions and Debates." *Canadian Journal of Development Studies / Revue Canadienne d'études Du Développement* 0 (0): 1–17.
- Davies, Sara E., and Jacqui True. 2017. "When There Is No Justice: Gendered Violence and Harm in Post-Conflict Sri Lanka." *International Journal of Human Rights* 21 (9): 1320–36.
- D'costa, Bina. 2016. "Gender Justice and (In)Security in Pakistan and Afghanistan." *Postcolonial Studies* 19 (4): 409–26.
- Ellerby, Kara. 2013. "(En)Gendered Security? The Complexities of Women's Inclusion in Peace Processes." *International Interactions* 39 (4): 435–60.
- Enloe, Cynthia. 2010. *Gender, War, and Militarism*.
- Kingshott, Brian F. 2013. "Revisiting Gender Issues: Continuing Police Reform." *Criminal Justice Studies* 26 (3): 366–92.
- Kunz, Rahel. 2014. "Gender and Security Sector Reform: Gendering Differently?" *International Peacekeeping* 21 (5): 604–22.
- Kreft, Anne Kathrin. 2017. "The Gender Mainstreaming Gap: Security Council Resolution 1325 and UN Peacekeeping Mandates." *International Peacekeeping* 24 (1): 132–58.

- Huber, Laura, and Sabrina Karim. 2018. "The Internationalization of Security Sector Gender Reforms in Post-Conflict Countries." *Conflict Management and Peace Science* 35 (3): 263–79.
- Hudson, Heidi. 2012. "A Double-Edged Sword of Peace? Reflections on the Tension between Representation and Protection in Gendering Liberal Peacebuilding." *International Peacekeeping* 19 (4): 443–60.
- Holmes, Georgina. 2014. "Gendering the Rwanda Defence Force: A Critical Assessment." *Journal of Intervention and Statebuilding* 8 (4): 321–33.
- Jansson, Maria, and Maud Eduards. 2016. "The Politics of Gender in the UN Security Council Resolutions on Women, Peace and Security." *International Feminist Journal of Politics* 18 (4): 590–604.
- Kunz, Rahel. 2014. "Gender and Security Sector Reform: Gendering Differently?" *International Peacekeeping* 21 (5): 604–22.
- Kreft, Anne Kathrin. 2017. "The Gender Mainstreaming Gap: Security Council Resolution 1325 and UN Peacekeeping Mandates." *International Peacekeeping* 24 (1): 132–58.
- Lobasz, Jennifer K. 2008. "The Woman in Peril and the Ruined Woman: Representations of Female Soldiers in the Iraq War." *Journal of Women, Politics and Policy* 29 (3): 305–34.
- Mushonga, Netsai. 2015. "A Case Study of Gender and Security Sector Reform in Zimbabwe."
- Mobekk, Eirin. 2010. "Gender, Women and Security Sector Reform." *International Peacekeeping* 17 (2): 278–91.
- Wilén, Nina. 2014. "Security Sector Reform, Gender and Local Narratives in Burundi." *Conflict, Security and Development* 14 (3): 331–54.